



PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 358/44/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama -- umur 2 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2015 yang ditandai dengan sering

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:

- Termohon tidak mau diajak berkunjung dirumah kakak Pemohon, kemudian Pemohon menyita uang yang telah diberikan kepada Termohon, dan karena hal tersebut Termohon marah dan sakit hati kepada Pemohon;
- 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah kakak Pemohon yang bernama --I yang beralamatkan tersebut diatas ;
- 6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
- 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon NAMA untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon NAMA dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 18 September 2011;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun 4 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama -- umur 2 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya benar Termohon tidak mau diajak berkunjung dirumah kakak Pemohon, kemudian Pemohon meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Termohon, dan karena hal tersebut Termohon marah dan sakit hati kepada Pemohon ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Pemohon pulang ke rumah kakaknya selama 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon minta nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tuban Nomor 358/44/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah bertengkar masalah Termohon merasa tidak cocok dengan kakak Pemohon, sehingga ketika Pemohon mengajak berkunjung ke rumah kakak Pemohon, tetapi Termohon menolak.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon mengusir Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah kakak Pemohon yang bernama - selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya bertengkar masalah Pemohon marah-marah karena Termohon menolak ketika diajak berkunjung ke rumah kakak Pemohon.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon mengusir Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah kakak Pemohon yang bernama-- selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 4 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai;
- Bahwa sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon tidak mau diajak berkunjung dirumah kakak Pemohon, kemudian Pemohon menyita uang yang telah diberikan kepada Termohon, dan karena hal tersebut Termohon marah dan sakit hati kepada Pemohon ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

$$\hat{a}^{\circ}T^{\circ}\pm M_{\zeta}RT'\hat{a}^{-}\ddot{O}\hat{a}R\hat{I}p\pm\acute{U}^{\circ}T\acute{Y}^{\circ}\tilde{O}\hat{a}^{\circ}R\acute{Y}\varnothing_{zc}\hat{U}^{-}$$

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama -- umur 2 tahun, Pemohon menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Termohon tersebut yaitu setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Termohon;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapaklah (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/dewasa adalah menjadi tanggung jawab Termohon (Ibu) sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab Pemohon selaku ayah untuk menunaikannya sampai anak itu mencapai dewasa yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz/dewasa, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al Um halaman 78 yang berbunyi :-----

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon serta memperhatikan azas kepatutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berketetapan permintaan diajukan Termohon patut dipertimbangkan dengan demikian, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah bernama FARISA AULIA PUTRI umur 2 tahun tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a Nafkah Iddah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - b Nafkah anak bernama --, umur 2 tahun minimal Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2016 Miladiyah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)